

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU USAHA YANG BERJUALAN DI TROTOAR JALAN DI KOTA JAYAPURA

Elias Hence Thesia*¹, Novana V², J. Kareth³

^{1,2,3} Fakultas Hukum, Universitas Cenderawasih

Jl. Uncen, Yabansai, Heram, Kota Jayapura, Papua 99224

eliashancee@gmail.com

Abstract

This study aims to analyze the problem of business actors who sell on sidewalks in the city of Jayapura. These problems seem trivial, but in practice, when allowed to continue, it will result in other problems such as the unavailability of pedestrian paths, congestion, and can lead to irregularities in the city of Jayapura. Therefore this research is important to do in order to overcome the problems of business actors who sell on the sidewalk in the city of Jayapura. The research method used in this study is normative juridical using secondary data as primary data and primary data as supporting data. The results of this study conclude that law enforcement against business actors who sell on sidewalks in the city of Jayapura is based on the Jayapura city government regulation Number 8 of 2016 Order and security where the regulation contains a prohibition contained in article 3 paragraph (1) letter l that any person or entity is prohibited from using the road shoulder (pavement) that is not in accordance with its function. Law enforcement in the event of a violation of these regulations is carried out by the Jayapura City Satpol PP.

Keywords: Law Enforcement; Human Rights; Business Actors; Sidewalks

Abstrak

Penelitian ini bertujuan menganalisis permasalahan tentang pelaku usaha yang berjualan di trotoar di kota Jayapura. Permasalahan tersebut terlihat sepele namun dalam tataran praktik ketika dibiarkan terus menerus akan mengakibatkan permasalahan lainnya seperti tidak tersedianya lintasan pejalan kaki, kemacetan, dan bisa mengakibatkan ketidakteraturan di kota Jayapura. Oleh karena itu, penelitian ini penting untuk dilakukan agar bisa mengatasi permasalahan pelaku usaha yang berjualan di trotoar di kota Jayapura. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dengan menggunakan data sekunder sebagai data utama dan data primer sebagai data pendukung. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa penegakan hukum terhadap pelaku usaha yang berjualan di trotoar jalan di kota Jayapura berdasarkan pada peraturan pemerintah kota Jayapura Nomor 8 Tahun 2016 Ketertiban dan keamanan di mana dalam peraturan tersebut berisi larangan yang termuat dalam pasal 3 ayat (1) huruf l bahwa setiap orang atau badan dilarang menggunakan bahu jalan (trotoar) tidak sesuai dengan fungsinya. Penegakan hukum apabila terjadi pelanggaran terhadap peraturan tersebut dilakukan oleh Satpol PP kota Jayapura.

Kata Kunci: Penegakan Hukum; Hak Asasi Manusia; Pelaku Usaha; Trotoar

A. Pendahuluan

Pemerintahan adalah segala urusan yang dilakukan oleh negara dalam menyelenggarakan kesejahteraan masyarakat dan kepentingan negara. Organ yang memiliki kewenangan untuk

menjalankan suatu pemerintahan adalah pemerintah. Adapun kewajiban pemerintah adalah untuk menjamin kesejahteraan sosial kepada setiap warga negaranya, bukan hanya pada pembangunan nasional saja, tetapi juga pada aspek perekonomian, pekerjaan, memberikan jaminan sosial dan kesehatan, dan pendidikan.¹ Seiring dengan perkembangan tugas-tugas pemerintahan, khususnya dalam ajaran *Welfare State*, yang memberikan kewenangan yang luas kepada administrasi negara termasuk kewenangan dalam bidang legislasi, maka peraturan-peraturan hukum dalam Hukum Administrasi Negara di samping dibuat oleh lembaga legislatif, juga ada peraturan-peraturan yang dibuat secara mandiri oleh administrasi negara. Hukum Administrasi Negara adalah hukum yang mengatur pemerintah dalam menyelenggarakan sistem pemerintahan.

Negara Indonesia merupakan negara yang menganut sistem desentralisasi. Desentralisasi adalah suatu istilah yang luas dan selalu menyangkut persoalan kekuatan (power), biasanya dihubungkan dengan pendelegasian atau penyerahan wewenang dari pemerintah pusat kepada pejabatnya di daerah untuk menjalankan urusan-urusan pemerintahan di daerah². Daerah otonom adalah daerah yang mempunyai hak dan wewenang untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri dibawah pimpinan kepala daerah.³ Otonomi daerah merupakan sebuah awal dalam hal peningkatan kualitas kehidupan masyarakat sekaligus ditujukan untuk peningkatan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat. Pelaksanaan otonomi daerah yang menitik beratkan pada daerah kabupaten dan kota dimulai dengan adanya penyerahan sejumlah kewenangan dari pusat ke daerah.

Kota Jayapura adalah ibu kota Propinsi Papua, dalam perkembangannya, kota Jayapura dari tahun ke tahun semakin banyak mengalami perubahan pada pola hidup masyarakat dan berpengaruh salah satu dalam penulisan ini iyalah meningkatnya, Jumlah pendudukan di kota Jayapura yang justru mempengaruhi aspek kehidupan warga kota Jayapura, salatnya yaitu aspek di bidang ekonomi. Hal ini menyebarkan masyarakat berlomba-lomba melakukan berbagai usaha untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka. Peningkatan pelaku usaha dan keterbatasan tempat untuk berusaha, membuat para pelaku usaha membangun dan menjual hasil dagang mereka di atas trotoar. Dimana trotoar tersebut merupakan fasilitas yang disediakan oleh pemerintah untuk warga masyarakat kota Jayapura yang akan akan berjalan kaki. Penyediaan fasilitas umum yang baik tertib dan aman merupakan wujud kehadiran negara melalui Pemerintah kota Jayapura akan kebutuhan masyarakat Kota Jayapura, hal ini merupakan bentuk dari upaya pemerintah Kota Jayapura dalam pemenuhan hak setiap warga masyarakat di

¹ Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Edisi Revi. (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011).

² Tjahya Supriatna, *Sistem Administrasi Pemerintahan Di Daerah* (Jakarta: Bumi Aksara, 1993).

³ Juniarso Ridwan and Achamad Sodik Sudrajat, *Hukum Administrasi Negara Dan Kebijakan Pelayanan Publik* (Bandung: Nuansa, 2010).

kota Jayapura salah satunya yaitu penyediaan trotoar untuk digunakan warga kota Jayapura ketika berjalan kaki.

Hal tersebut merupakan hak dasar sebagai warga negara dalam negara, yang harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam sebagaimana tertuang dalam Pasal 28H ayat 2 yaitu: Hak untuk mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan, berkaitan dengan pasal ini merupakan kewajiban setiap Pemerintah baik di pusat maupun di daerah memberikan pelayanan terhadap warga kota Jayapura. Penyediaan Trotoar dibangun pemerintah dalam hal ini kota Jayapura untuk digunakan oleh warga Kota Jayapura yang akan berjalan di kaki di sepanjang tempat-tempat umum di kota jayapura. Trotoar merupakan salah satu fasilitas pendukung jalan berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Hal ini dapat dilihat dalam Pasal 45 ayat (1) huruf a menyatakan bahwa fasilitas pendukung penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan salah satunya meliputi trotoar yang penyediaannya diselenggarakan oleh pemerintah setempat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 Pasal 114 menyebutkan trotoar adalah jalur pejalan kaki yang bisa digunakan untuk pesepeda bila tidak tersedia jalur sepeda. Namun, pada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 3 Tahun 2014 dikatakan definisi trotoar adalah jalur pejalan kaki yang umumnya sejajar dengan sumbu jalan dan lebih tinggi dari permukaan perkerasan jalan untuk menjamin keselamatan pejalan kaki yang bersangkutan, penyediaan fasilitas parkir disediakan untuk menghindari kemacetan dan kecelakaan oleh pejalan kaki dan dan juga pengendara baik itu roda 2 (dua) maupun roda 4 (empat). Maka sebagai ibu kota Propinsi yang berstatus otonomi Khusus maka pemerintah baik pusat maupun daerah perlu menyediakan layanan yang baik terhadap warga masyarakat khususnya warga di kota Jayapura.

Peningkatan jumlah penduduk di kota Jayapura yang terus bertambah tentu mempengaruhi aspek mendasar dalam kehidupan sehari-hari salah satunya yaitu aspek dalam bidang Ekonomi, kebutuhan ekonomi dan jumlah pendudukan yang cukup tinggi mengundang masyarakat untuk melakukan berbagai usaha. Usaha adalah upaya manusia untuk melakukan sesuatu guna mencapai tujuan tertentu dan untuk memenuhi kehidupan sehari-hari.⁴ Usaha dalam sains adalah gaya yang diberikan oleh suatu benda sehingga bisa mengubah posisi benda tersebut, sedangkan pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam peningkatan jumlah

⁴ Putu Devi Yustisia Utami, "Pengaturan Pendaftaran Badan Usaha Bukan Badan Hukum Melalui Sistem Administrasi Badan Usaha," *Jurnal Komunikasi Hukum* 6, no. 1 (2020): 14.

pelaku usaha di kota Jayapura, tentu membutuhkan tempat untuk melakukan usaha, keterbatasan berpikir dan kebutuhan ekonomi yang cukup menyebabkan pelaku-pelaku usaha menjadikan membangun usaha mereka di atas jalan (Trotoar) pada fasilitas umum di kota Jayapura. Hal ini tentu berdampak pada penikmat pejalan kaki di kota Jayapura. Maka untuk itu pemerintah mengeluarkan kebijakan berupa aturan No 8 Tahun 2016 Ketertiban dan keamanan di mana dalam peraturan tersebut berisi larangan yang termuat dalam pasal 3 ayat (1) huruf i: setiap orang atau badan dilarang menggunakan bahu jalan (trotoar) tidak sesuai dengan fungsinya. Penerbitan peraturan tersebut juga merupakan bagian dari Hak Asasi Manusia khususnya *Pasal 28H angka 3 yaitu: Hak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat. Sejalan dengan Pasal 41 ayat (1) Undang-Undang No 39 Tahun 1999 Tentang Hak asasi manusia yaitu: Setiap warga negara berhak atas jaminan sosial yang dibutuhkan untuk hidup layak serta untuk perkembangan pribadinya secara utuh* pada intinya sama dengan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia (UUD 1945) pasal 28 g 1. guna memberi jaminan sosial kepada manusia (masyarakat Indonesia). Sebagai hak dasar yang dijamin didalam konstitusi negara dan juga perundang-undangan secara nasional ataupun internasional, bahkan negara merupakan pihak yang dituntut untuk menyediakan segala sarana dan prasarana agar hal tersebut terlaksana.⁵

Dengan adanya peraturan mengenai ketertiban dan keamanan yang jelas dan tegas, diharapkan bagi warga masyarakat di kota Jayapura dapat menggunakan Trotoar sebagaimana mestinya. Akan tetapi pada faktanya masih banyak pelaku usaha yang membangun dan menjual usahanya di atas badan trotoar dan terus mengalami peningkatan di kota Jayapura. Peningkatan tersebut tentu berdampak pada kemacetan pada pejalan kaki di atas trotoar merasa tidak nyaman di Kota Jayapura, hal ini dapat dibuktikan dari hasil pengamatan di lapangan dan juga beberapa berita, baik media cetak maupun media online salah satunya media online yaitu dengan Judul Berita: "Masih Menggunakan Trotoar Satpol PP Kota Jayapura Akan Tertibkan Pedagang Kaki Lima"⁶ dan Judul Berita Trotoar di Taman Imbi Jadi Tempat Pedagang Kali Lima⁷, selain itu pengamatan dilakukan oleh Penulis menunjukkan pelaku penjualan di atas badan trotoar masih ada hingga saat ini. Berkaitan dengan latar belakang dan hasil pengamatan di lapangan membuat

⁵ M Azka Hadiyan and Euis D. Suhardiman, "Penegakan Hukum Terhadap Pungutan Liar Biaya Parkir Yang, Dilakukan Oleh Preman Di Kota Subang Di Tinjau Dari Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP)," in *Prosiding Ilmu Hukum*, 2018, 234, <https://karyailmiah.unisba.ac.id/index.php/hukum/article/view/8875>.

⁶ Teraspapua, "Masih Menggunakan Trotoar Satpol PP Kota Jayapura Akan Tertibkan Pedagang Kaki Lima," *Teraspapua.Com*, last modified 2020, accessed February 27, 2022, <https://teraspapua.com/2020/01/13/masih-menggunakan-trotoar-satpol-pp-kota-jayapura-akan-tertibkan-pedagang-kaki-lima/>.

⁷ Patricia Laura Bonyadone, "Trotoar Di Taman Imbi Jadi Tempat Pedagang Kali Lima," *Tribun-Papua.Com*, last modified 2021, accessed February 27, 2022, <https://papua.tribunnews.com/2021/08/04/trotoar-di-taman-imbi-jadi-tempat-pedagang-kali-lima>.

penulis tertarik untuk meneliti dan isu tersebut dengan Judul": "Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Usaha Yang Berjualan Di Trotoar Jalan Di Kota Jayapura".

B. Metode Penelitian

Metode Penelitian ini memakai metode yuridis sosiologis dengan lokasi penelitian dilakukan di Kota Jayapura. Yuridis sosiologis sendiri adalah pendekatan penelitian yang mengkaji persepsi dan perilaku hukum orang (manusia dan badan hukum) dan masyarakat serta efektivitas berlakunya hukum positif di masyarakat.⁸ Untuk mempertajam analisis penelitian, diperlukan pula data pendukung yang terdiri sumber data primer yang diperoleh dari hasil observasi dan penelitian lapangan dengan metode wawancara terhadap responden. Dengan demikian, penelitian ini juga melihat berlaku efektifnya atau tidak norma hukum yang berlaku dan peran aparat penegakan hukum dalam menghadapi pelaku usaha yang berjualan di atas badan trotoar Kota Jayapura.

C. Pembahasan

1. Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Usaha di atas Badan Trotoar di Kota Jayapura

Dalam ilmu pengetahuan hukum dapat diartikan dalam 3 (tiga) hal, pertama hukum dalam artinya sebagai adil (keadilan). Dalam arti kedua, hukum dalam artinya sebagai undang-undang dan/atau peraturan mengenai tingkah laku (tertulis) yang dibuat oleh penguasa. Dan yang ketiga hukum dalam arti sebagai hak. Hukum dalam arti yang kedua inilah yang lazimnya disebut sebagai hukum objektif, yaitu yang berupa rangkaian peraturan yang mengatur tentang macam-macam perbuatan yang boleh dilakukan dan dilarang, siapa yang melakukannya, serta sanksi apa yang dijatuhkan atas pelanggaran peraturan.⁹

Definisi penegakan hukum menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) memiliki arti yang sangat luas meliputi segi preventif dan represif, cocok dengan kondisi Indonesia yang unsur pemerintahnya turut aktif dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat. Penegakan hukum menurut Satjipto Rahardjo, merupakan suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan.¹⁰ Penegakan hukum atau *law enforcement* adalah upaya untuk menegakkan norma/kaidah dan nilai hukum yang terdapat di belakang norma tersebut.¹¹ Penegakan hukum berbicara tentang realisasi hukum yang telah disepakati dalam peraturan

⁸ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2021).

⁹ Syahrul Machmud, *Penegakan Hukum Dan Perlindungan Hukum Bagi Dokter Yang Diduga Melakukan Medikal Malpraktek* (Bandung: Mandar Maju, 2008).

¹⁰ Satjipto Rahardjo, *Masalah Penegakan Hukum* (Bandung: Sinar Baru, 1983).

¹¹ Andrew Shandy, "Kepercayaan Masyarakat Terhadap Penegakan Hukum Di Indonesia," *Ensiklopedia Social Review* 1, no. 3 (2019): 309.


perundang-undangan ke dalam pelaksanaan hidup di tengah masyarakat.¹²

Pada konteks ini, penegakan hukum yang dimaksud adalah penegakan hukum pada penyalahgunaan fungsi trotoar. Memperhatikan kedua ketentuan tersebut di atas, maka tampak jelas bahwa keberadaan trotoar memang secara khusus dipergunakan sebagai ruang manfaat jalan dan hanya diperuntukkan bagi pejalan kaki. Namun kenyataannya banyak trotoar yang digunakan sebagai lapak berdagang pedagang kaki lima dan juga sering digunakan sebagai tempat parkir oleh masyarakat sekitar. Dalam Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 Tentang Jalan diatur ketentuan pidana bagi orang-orang yang menyebabkan terganggunya ruang manfaat jalan yakni sebagaimana diatur dalam Pasal 63 ayat (1) menyatakan bahwa setiap orang yang dengan sengaja melakukan kegiatan yang mengakibatkan terganggunya fungsi jalan di dalam ruang manfaat jalan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1), dipidana dengan penjara paling lama 18 bulan atau denda paling banyak Rp 1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah), sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dalam Pasal 274 ayat (2) menyatakan bahwa setiap orang yang melakukan perbuatan yang mengakibatkan gangguan pada fungsi perlengkapan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 tahun atau denda paling banyak Rp. 24.000.000 (dua puluh empat juta rupiah). Ketentuan Pidana yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan jauh lebih ringan dari ketentuan yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 Tentang Jalan. Dalam Peraturan Daerah Propinsi Papua No 16 tahun 2016 tentang ketertiban dan keamanan dalam Pasal 50 ayat (1) berbunyi: Setiap orang atau badan yang melanggar Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 7, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23, Pasal 24, Pasal 26, Pasal 27, Pasal 28, Pasal 29, Pasal 34, Pasal 35, Pasal 36, Pasal 37, Pasal 38, Pasal 39, Pasal 40, Pasal 41, Pasal 42 dan Pasal 43 dipidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta). Selain itu diatur juga dalam peraturan daerah Kota Jayapura No 9 Tahun 2019 tentang perubahan atas peraturan daerah Kota Jayapura No 10 Tahun 2012 tentang penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan umum pada Pasal 72 ayat (7) yang berbunyi: Setiap orang yang menggunakan bahu jalan dan trotoar yang tidak sesuai dengan fungsinya tanpa izin dari walikota sebagaimana dimaksud dalam pasal 70 ayat (1) huruf g, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 5 bulan atau denda sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)

¹² Rai Mantili, Hazar Kusmayanti, and Anita Afriana, "Problematika Penegakan Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia Dalam Rangka Menciptakan Kepastian Hukum," *Jurnal Ilmu Hukum* 3, no. 1 (2016): 118.

2. Gambaran Geografis dan Administratif Wilayah

Kota Jayapura yang terletak di timur Indonesia merupakan pusat permukiman terpadat di Provinsi Papua. Dengan luas wilayah hanya 940 km², kota ini harus menampung penduduk 256,705 jiwa dengan tingkat pertumbuhan per tahun mencapai 4,41% per tahun. Sekitar 94,5% penduduk Kota Jayapura terpusat di bagian barat kota yang hanya mencakup 33,33% dari luas wilayah. Kota Jayapura terletak di bagian utara Provinsi Papua pada 1°28'17,26"-3°58'0,82" Lintang Selatan dan 137°34'10,6"-141°0'8,22" Bujur Timur. Secara Geografis, Kota Jayapura terdiri dari 5 (lima) distrik yaitu Distrik Jayapura Utara, Distrik Jayapura Selatan, Distrik Abepura dengan, Distrik Heram dan Distrik Muara Tami. Peta Kota Jayapura dapat dilihat pada Gambar 1. Sedangkan luas daerah dan jumlah pulau menurut kecamatan di Kota Jayapura dapat dilihat pada Tabel 1.



Gambar 1. Peta Kota Jayapura

Tabel 1.
Luas Daerah dan Jumlah Pulau menurut Kecamatan di Kota Jayapura, 2020

Kecamatan (Subdistrikct)	Ibukota Kecamatan Capital of Subdistrict	Jumlah Kelurahan	Jumlah Kampung	Luas Total Area (km ² /sq,km)
Muara Tami	Skow Mabo	2	6	626,7
Abepura	Kota Baru	8	3	155,7
Heram	Waena	3	2	63,2
Jayapura Selatan	Entrop	5	2	63,4
Jayapura Utara	Tanjung Ria	7	1	51
Kota Jayapura				940

Sumber: Peta Kota Jayapura Dalam Angka Tahun 2021

3. Lembaga Pengawas dan Penegakan Perda Kota Jayapura

Lembaga yang berwenang melakukan pengawasan dan penegakan hukum terhadap Peraturan daerah kota Jayapura adalah Pamong Praja. Adapun yang menjadi tugas-tugas Pamong Praja sebagai SKPD penegak Perda itu meliputi: Menyusun program dan melaksanakan penegakan Perda, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat. Melaksanakan kebijakan penegakan Perda dan peraturan kepala daerah. Melaksanakan kebijakan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat di daerah. Melaksanakan kebijakan perlindungan masyarakat. Melaksanakan koordinasi penegakan Perda dan peraturan kepala daerah, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Penyidik Pegawai Negeri Sipil daerah, dan atau aparatur lainnya. Melakukan pengawasan terhadap masyarakat, aparatur, atau badan hukum agar mematuhi dan menaati Perda dan peraturan kepala daerah. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh kepala daerah.

Selain memiliki wewenang Pamong Praja juga memiliki kewajiban yaitu: Menjunjung tinggi norma hukum, norma agama, hak asasi manusia, dan norma sosial lainnya yang hidup dan berkembang di masyarakat; Menaati disiplin pegawai negeri sipil dan kode etik Polisi Pamong Praja; Membantu menyelesaikan perselisihan masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat; Melaporkan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia atas ditemukannya atau patut diduga adanya tindak pidana; Menyerahkan kepada Penyidik Pegawai Negeri Sipil daerah atas ditemukannya atau patut diduga adanya pelanggaran terhadap Perda dan/atau peraturan kepala daerah. Selanjutnya dalam pelayanannya, Satpol PP berpegang pada Standar Operasional Prosedur (SOP) yang mengatur tentang penegakan peraturan daerah dan tentang ketertiban umum serta ketenteraman masyarakat.

4. Lembaga Pengawasan (Dinas Pendapatan Daerah) Kota Jayapura

Lembaga pengawas yang dimaksud ialah Dinas Pendapatan daerah di wilayah kota Jayapura yang bekerja sama dengan Perizinan Kota Jayapura untuk menjaga/memelihara dan mengawasi, memberikan izin kepada setiap masyarakat yang akan melakukan usaha di tengah pemukiman kota Jayapura tidak menggunakan trotoar untuk tempat usaha dengan sembarangan yang menyebabkan terjadinya gangguan pada aktivitas pejalan Kaki di Kota Jayapura. Pemerintah juga melibatkan masyarakat, Lembaga Adat, RT/ RW, pemerintah tingkat lurah dan distrik setempat untuk membantu melakukan pengawasan terhadap masyarakat pelaku usaha yang membangun usaha-usaha (jualan) di atas trotoar dengan sembarangan (tanpa ijin).

5. Lembaga Pengawas (Dinas Perhubungan) di Kota Jayapura

Lembaga pengawas ketertiban aktivitas lalu lintas di Kota Jayapura ialah Dinas Perhubungan di Kota Jayapura, yang bekerja untuk menjaga/memelihara aktivitas berlalu lintas baik pengendara roda dua/roda empat maupun pejalan kaki di tengah pemukiman Kota Jayapura. Selain itu melakukan pendataan kepada pelaku pedagang kaki lima.

6. Pejabat Pegawai Sipil (PPNS)

Dalam Perda, fungsi PPNS (Pejabat Pegawai Negeri Sipil) mempunyai peranan untuk melakukan penyelidikan terhadap masyarakat yang melakukan kegiatan berusaha di atas badan trotoar dengan sembarangan yang mengakibatkan terjadinya gangguan terhadap pelaku pejalan kaki di Kota Jayapura dan menetapkan sanksi pidana maupun administrasi terhadap masyarakat yang melanggar aturan-aturan yang telah ditetapkan sebagai wujud perlindungan terhadap lingkungan.

7. Penyebab Terjadinya Aktivitas Berjualan di Atas Jalan Trotoar di Kota Jayapura

Kegiatan usaha di atas badan trotoar di Kota Jayapura dilakukan oleh masyarakat dari berbagai suku tanpa mendapatkan ijin dari dinas bersangkutan di kota Jayapura, dan terus mengalami peningkatan, hal ini disebabkan karena ketersediaan fasilitas untuk melakukan usaha belum tersedia, selain itu pengurusan ijin belum dipahami dengan baik ditambah proses pengurusan ijin berusaha membutuhkan proses yang lama. Selain itu pembangunan usaha dilakukan karena faktor ekonomi dan jarak tempat tinggal pelaku usaha sehingga usahapun dapat dilakukan di atas badan trotoar¹³, melakukan usaha di kota Jayapura justru memberikan keuntungan karena Kota Jayapura central bisnis yang cukup tinggi dengan jumlah penduduk yang cukup tinggi, maka kebutuhanpun sangat tinggi.

¹³ "Hasil Wawancara Pelaku Usaha Di Badan Trotoar Di Kota Jayapura, Dilakukan Pada Hari Selasa, 12 April 2022," 2022.

Tabel 2.
Data Pelaku dan Jenis-jenis Usaha di Beberapa distrik di Kota Jayapura Tahun 2022

Kecamatan (Subdistrict)	Ibu Kota Kecamatan (Capital of Subdistrict)	Jenis Usaha	Jumlah	Total
Abepura	Kota Baru	Pinang	35	77
		Penjual kerajinan (Noken, gelang)	15	
		Bensin Enceran	13	
		PERTAMINI	6	
		Sayur-sayuran dll	8	
Heram	Waena	Pinang	25	38
		Penjual kerajinan (Noken, gelang)	3	
		Bensin Enceran	8	
		PERTAMINI	2	
Jayapura Selatan	Entrop	Pinang	9	23
		Penjual kerajinan (Noken, gelang)	4	
		Bensi Enceran	6	
		PERTAMINI	4	
Jayapura Utara	Tanjung Ria	Pinang	25	58
		Penjual kerajinan (Noken, gelang)	15	
		Bensin Enceran	9	
		PERTAMINI	5	
		Warung Makan tenda	8	
Total Keseluruhan Pelaku Usaha Untuk 4 (Empat) Distrik				196

Sumber: Hasil Pengamatan di Lapangan 13 Februari-12 Maret (1 Bulan) 2022

a. Lembaga atau organisasi

Dinas Pendapatan Daerah Kota Jayapura, Dinas Perizinan Kota Jayapura dan Dinas Perhubungan Kota Jayapura. Kedua instansi dalam melakukan tindakan, pencegahan, dan penanganan terhadap pelaku usaha penertiban terhadap pelaku usaha di atas badan trotoar di kota Jayapura. Dengan cara tidak memberikan surat ijin bagi calon usaha yang akan berusaha di tempat yang tidak layak (badan trotoar). Hal ini dilakukan karena dianggap tidak layak sesuai fungsi dari fasilitas trotoar. Sanksi yang diberikan berupa teguran secara lisan maupun tulisan, tindakan lain yang dilakukan ialah pihak dinas pendapatan melakukan pungutan kepada para pelaku usaha Non Papua, untuk pelaku usaha OAP seperti berjualan pinang, sayur-sayuran, dan lain-lain, di badan trotoar jarang dilakukan pungutan hal ini disebabkan pihak dinas ingin melihat sejauh mana kemandirian OAP dalam berusaha, selain itu faktor Ekonomi dan keahlian yang dimiliki dalam berusaha tidak sebanding dengan pelaku usaha Non Papua. Keterbatasan anggaran pun membuat kerjasama antara Pihak Dinas dan Lembaga Penegak Hukum sulit dilakukan secara rutin. Selain itu kedua dinas tersebut

melakukan pemantauan secara bertahap dan sistematis¹⁴. Hal ini dilakukan mengingat bahwa jumlah penduduk dan kendaraan cukup tinggi di kota Jayapura sehingga penyediaan Fasilitas trotoar oleh pemerintah Kota Jayapura sebagai bentuk pelayanan dan pemenuhan terhadap kebutuhan warga masyarakat penjalan kaki di Kota Jayapura.¹⁵

b. Satpol PP

Satpol PP telah melakukan tugas dan wewenangnya berdasarkan dengan Perda No.7 Tahun 2009 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja terkait penyelenggaraan penertiban. Dimana dalam kurun waktu 1 tahun pada tahun 2021 dimana 4 kali melakukan operasi yustisi terhadap pelaku usaha di atas badan trotoar di kota Jayapura. Pengaduan dilakukan oleh masyarakat kota Jayapura. Dan dapat disimpulkan dengan melihat tabel. Maka masyarakat kota Jayapura belum sadar fungsi dan dampak dari penyalahgunaan trotoar sebagai tempat untuk berjualan.¹⁶

Tabel 3.
Operasi Yustisi oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Jayapura Tahun 2021

No	Bulan	Tahun	Lokasi	Jumlah Pelaku Usaha	Sumber Informasi	Sanksi	Keterangan
1	Februari	2021	Distrik Abepura	8	Warga	Teguran	Kemacetan
2	Maret	2021	Distrik Heram	8	Warga	Teguran	Kemacetan
3	April	2021	Distrik Jayapura Selatan	5	Warga	Teguran	Kemacetan
4	Mei	2021	Distrik Jayapura Utara	15	Warga	Teguran	Kemacetan

Sumber: Satuan Polisi Pamong Praja kota Jayapura

¹⁴ "Hasil Wawancara Kepala Bidang Penagihan Dan Pembukuan Dinas Pendapatan Daerah Kota Jayapura, Pada Hari Rabu 4 Mei 2022," 2022.

¹⁵ "Hasil Wawancara Kepala Bagian Daratan Dinas Perhubungan Kota Jayapura, Hari Kamis 5 Mei 2022," 2022.

¹⁶ "Hasil Wawancara Yulius Taruk, Kepala Bagian Penertiban Satuan Polisi Pamog Praja Kota Jayapura, Hari Jumat 6 Mei 2022," 2022.

8. Kendala-Kendala yang Dihadapi Satuan Polisi Pamong Praja dalam Melaksanakan Tugas di Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat

Kendala internal adalah minimnya personil Satpol PP yaitu 230 orang. Sementara jumlah personil sebanyak ini tidak sepadan dengan tuntutan lapangan yang sangat besar dengan luas 494 ribu meter persegi dan terdiri dari 5 distrik. Kendala lainnya yang tergolong internal adalah lemahnya sarana prasarana penunjang operasional. Masih rendahnya SDM yang dimiliki oleh personil Satpol PP, adalah juga sangat memengaruhi kinerja Satpol PP Kota Jayapura. Dari jumlah itu, sekitar 58%, yakni 80 orang berpendidikan tidak sarjana atau tamatan SLTA. Juga 25%, dari jumlah itu, yakni sebanyak 27 orang adalah Pegawai Tidak Tetap (PTT). Hal ini disebabkan karena belum adanya rekrutmen khusus personil Satpol PP dan belum adanya sekolah khusus Satpol PP. Hal lain yang dihadapi satpol PP adalah belum dibentuknya PPNS (Pejabat Pegawai Negeri Sipil) yang mempunyai peranan untuk melakukan penyelidikan terhadap masyarakat yang melakukan kegiatan berusaha di atas badan trotoar dengan sembarangan.¹⁷

Selain itu, lemahnya sarana prasarana penunjang operasional juga menjadi salah satu kendala internal yang dialami. Misalnya Satuan Polisi Pamong Praja saat ini hanya terfokus pada 1 kantor yang tidak tetap di Kota Jayapura. Jadi masih perlu ada Pos Satpol PP yang permanen dan penambahan pos-pos penjagaan. Sehingga masyarakat masih ada yang tidak taat dan berani melanggar aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah berkaitan dengan pelaku usaha yang berjualan di atas badan trotoar di Kota Jayapura.

Kendala eksternal yang dihadapi salah satunya belum terjalinnya koordinasi yang baik antar SKPD, dalam hal ini Dinas Pendapatan Daerah Kota Jayapura dan Dinas Perhubungan di Kota Jayapura dengan Satpol PP dalam bentuk regulasi aturan jadwal, khususnya di bidang penertiban. Satpol PP dipandang hanya sebagai pengawal saja. Sikap-sikap skeptis seperti ini bukan saja dari masyarakat biasa, tetapi juga dari SKPD yang ada. Selain itu kendala yang dialami menurut penulis adalah tindakan satuan polisi pamong praja. Pelaku usaha di atas badan trotoar sebagian besar memiliki ekonomi yang sangat kecil dan untuk memperpanjang hidup hanya dengan cara berjualan di tempat yang tidak semestinya, sehingga tindakan satpol PP penuh dengan rasa kemanusiaan. Selain itu, terdapat rasa kurang senang masyarakat terhadap Satuan Polisi Pamong Praja yang kadangkala memperlihatkan sikap permusuhan.

¹⁷ Ibid.

9. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum

Faktor-faktor penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto adalah:¹⁸

1) Faktor Hukum. Berdasarkan penyelenggaraan hukum di lapangan yang mana sesungguhnya merupakan proses penyerasian antara nilai kaidah dan pola perilaku nyata yang bertujuan untuk mencapai sesuatu. Dalam hal penegakan Kota Jayapura terkait Pencemaran lingkungan oleh kegiatan ternak babi yang tidak beraturan, Satuan Polisi Pamong Praja adalah pelaksana dalam penegakan peraturan daerah dan penertiban tersebut. Berdasarkan amanat Peraturan Daerah No. 7 Tahun 2009 dan Peraturan Daerah No 8 Tahun 2016 Tentang Ketertiban dan Ketentraman adalah bagian dari penyerasian nilai kaidah dan perilaku di masyarakat berkaitan dengan pola hidup tertib dan teratur, sehingga terjadi keharmonisan dengan cara mematuhi Peraturan Daerah tersebut.

2) Faktor Penegakan Hukum. Fungsi hukum, mentalitas atau kepribadian penegak hukum memainkan peranan yang penting. Kalau peraturan sudah baik, tetapi kualitas petugas kurang baik itu merupakan masalah. Sumber Daya Manusia Satuan Polisi Pamong Praja di Kota Jayapura sangat kurang, ini terlihat dari jumlah personil dengan harus mengawasi penegakan peraturan daerah yang tidak berbanding dengan wilayah Kota Jayapura yang cukup luas. Ini sangat mempengaruhi kinerja Satuan Polisi Pamong Praja di Kota Jayapura dalam menegakkan setiap pelaku usaha di atas badan trotoar kota Jayapura yang tidak terkontrol dan menimbulkan ketidaknyamanan terhadap pejalan kaki Kota Jayapura dimana masyarakat kota Jayapura masih kurang sadar akan kebersihan.

3) Faktor Kebudayaan. Kebudayaan mempunyai fungsi yang sangat besar bagi manusia dan masyarakat, yaitu mengatur agar manusia dapat mengerti bagaimana seharusnya bertindak, berbuat, dan menentukan sikapnya. Sadar akan aturan hukum juga merupakan faktor budaya, bagaimana sikap seseorang itu tahu bagaimana seharusnya fasilitas yang disediakan oleh pemerintah yakni harus dijaga dan digunakan sebagaimana mestinya.¹⁹ Dalam hal ini faktor kebudayaan juga terlihat dari masyarakat tersebut sadar hukum atau tidak. Hal ini terlihat dengan masih banyaknya masyarakat Kota Jayapura membangun/ berjualan di atas badan trotoar yang mana jauh dari fungsinya di tengah pemukiman Kota Jayapura, sehingga mengganggu setiap penikmat pejalan kaki.

4) Faktor Ekonomi. Faktor ekonomi menjadi salah satu pemicu masyarakat berjualan di

¹⁸ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2021).

¹⁹ Dewi Rahmaningsih Nugroho and Suteki Suteki, "Membangun Budaya Hukum Persidangan Virtual (Studi Perkembangan Sidang Tindak Pidana via Telekonferensi)," *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 2, no. 3 (2021): 298.

atas badan trotoar.²⁰ Hal ini dapat dilihat dari jumlah pelaku usaha di atas badan trotoar terus mengalami peningkatan di Kota Jayapura tanpa harus melakukan koordinasi dengan pihak dinas yang bersangkutan. Usaha di atas badan trotoar dilakukan karena tidak memiliki fasilitas yang disediakan oleh Pemerintah, selain itu usaha di atas badan trotoar terpaksa dilakukan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, misalnya untuk biaya makan, sekolah anak dan lainnya.

D. Simpulan

Faktor penyebab terjadinya aktivitas usaha di badan trotoar karena faktor ekonomi dan penyediaan fasilitas dari pemerintah sangat terbatas. Pelaku usaha di atas badan trotoar di tengah pemukiman Kota Jayapura dilakukan tanpa ada ijin dinas terkait atau setempat Kota Jayapura. Kesadaran akan fungsi dan penggunaan trotoar di Kota Jayapura masih sangat rendah. Hal ini dapat dilihat dari jumlah pelaku usaha di 4 distrik di Kota Jayapura. Penegakan hukum terhadap pelaku usaha di atas badan trotoar di kota Jayapura masih sangat lemah. Keterbatasan anggaran operasional menjadi faktor dalam melakukan kerjasama antara pihak dinas dengan penegak hukum. Koordinasi dan kerja yang dilakukan mulai dari tingkat RT/RW, Dinas Perhubungan Kota Jayapura, Dinas Pendapatan Daerah Kota Jayapura, dan Satpol PP secara rutin belum ada. Sehingga pemerintah Kota Jayapura perlu menyiapkan fasilitas untuk pelaku usaha yang membutuhkan dengan proses yang mudah dan cepat. Satpol PP sebagai aparat penegak hukum perlu melakukan tindakan diskresi dalam hal penegakan hukum terhadap pelaku usaha di badan trotoar yang mengganggu pejalan kaki di Kota Jayapura. Sosialisasi perlu dilakukan secara rutin terhadap masyarakat kota Jayapura terhadap fungsi penggunaan trotoar sebagaimana mestinya. Pemerintah perlu menyediakan anggaran operasional pihak dinas untuk melakukan kerjasama dengan pihak penegak hukum. Koordinasi dan kerjasama perlu dibangun dan dimuat dalam regulasi peraturan baik tingkat RT/RW, Lurah, Distrik, Dinas, dan Bidang Penegakan (Satpol PP).

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

Ali, Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2021.

Machmud, Syahrul. *Penegakan Hukum Dan Perlindungan Hukum Bagi Dokter Yang Diduga Melakukan Medikal Malpraktek*. Bandung: Mandar Maju, 2008.

Rahardjo, Satjipto. *Masalah Penegakan Hukum*. Bandung: Sinar Baru, 1983.

²⁰ Florentinus Nugro Hardianto, "Analisis Faktor.Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Kriminalitas Di Indonesia Dari Pendekatan Ekonomi," *Bina Ekonomi Majalah Ilmiah Fakultas Ekonomi Unpar* 13, no. 2 (2019): 30.

Ridwan HR. *Hukum Administrasi Negara*. Edisi Revi. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011.

Ridwan, Juniarso, and Achamad Sodik Sudrajat. *Hukum Administrasi Negara Dan Kebijakan Pelayanan Publik*. Bandung: Nuansa, 2010.

Soekanto, Soerjono. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2021.

Supriatna, Tjahya. *Sistem Administrasi Pemerintahan Di Daerah*. Jakarta: Bumi Aksara, 1993.

Jurnal:

Hardianto, Florentinus Nugro. "Analisis Faktor.Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Kriminalitas Di Indonesia Dari Pendekatan Ekonomi." *Bina Ekonomi Majalah Ilmiah Fakultas Ekonomi Unpar* 13, no. 2 (2019): 30.

Mantili, Rai, Hazar Kusmayanti, and Anita Afriana. "Problematika Penegakan Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia Dalam Rangka Menciptakan Kepastian Hukum." *Jurnal Ilmu Hukum* 3, no. 1 (2016): 118.

Nugroho, Dewi Rahmaningsih, and Suteki Suteki. "Membangun Budaya Hukum Persidangan Virtual (Studi Perkembangan Sidang Tindak Pidana via Telekonferensi)." *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 2, no. 3 (2021): 298.

Shandy, Andrew. "Kepercayaan Masyarakat Terhadap Penegakan Hukum Di Indonesia." *Ensiklopedia Social Review* 1, no. 3 (2019): 309.

Utami, Putu Devi Yustisia. "Pengaturan Pendaftaran Badan Usaha Bukan Badan Hukum Melalui Sistem Administrasi Badan Usaha." *Jurnal Komunikasi Hukum* 6, no. 1 (2020): 14.

Prosiding:

Hadiyan, M Azka, and Euis D. Suhardiman. "Penegakan Hukum Terhadap Pungutan Liar Biaya Parkir Yang, Dilakukan Oleh Preman Di Kota Subang Di Tinjau Dari Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP)." In *Prosiding Ilmu Hukum*, 234, 2018. <https://karyailmiah.unisba.ac.id/index.php/hukum/article/view/8875>.

Berita Online:

Bonyadone, Patricia Laura. "Trotoar Di Taman Imbi Jadi Tempat Pedagang Kali Lima." *Tribun-Papua.Com*. Last modified 2021. Accessed February 27, 2022. <https://papua.tribunnews.com/2021/08/04/trotoar-di-taman-imbi-jadi-tempat-pedagang-kali-lima>.

Teraspapua. "Masih Menggunakan Trotoar Satpol PP Kota Jayapura Akan Tertibkan Pedagang Kaki Lima." *Teraspapua.Com*. Last modified 2020. Accessed February 27, 2022. <https://teraspapua.com/2020/01/13/masih-menggunakan-trotoar-satpol-pp-kota-jayapura-akan-tertibkan-pedagang-kaki-lima/>.

Wawancara:

“Hasil Wawancara Kepala Bagian Daratan Dinas Perhubungan Kota Jayapura, Hari Kamis 5 Mei 2022,” 2022.

“Hasil Wawancara Kepala Bidang Penagihan Dan Pembukuan Dinas Pendapatan Daerah Kota Jayapura, Pada Hari Rabu 4 Mei 2022,” 2022.

“Hasil Wawancara Pelaku Usaha Di Badan Trotoar Di Kota Jayapura, Dilakukan Pada Hari Selasa, 12 April 2022,” 2022.

“Hasil Wawancara Yulius Taruk, Kepala Bagian Penertiban Satuan Polisi Pamog Praja Kota Jayapura, Hari Jumat 6 Mei 2022,” 2022.